

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH*, *RESCHEDULING* DAN KOLEKTABILITAS

A. Pembiayaan *Murābahah*

1. Definisi Pembiayaan

Definisi pembiayaan dalam undang-undang perbankan Syariah nomor 21 Tahun 2008 pada pasal 1 Angka 25 juga menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*,
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*,
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istishna'*,
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah

jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹

Sedangkan pengertian pembiayaan *murābahah* berdasarkan Pasal 1 Angka 12 undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional pembiayaan *murābahah* adalah fasilitas bank Syariah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan menurut tujuan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

¹ Bank Indonesia, *UURI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, dalam http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/248300B4-6CF9-4DF5-A674-0073B0A6168A/14396/UU_21_08_Syariah.pdf (20 Mei 2013).

² Bank Indonesia, *UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, dalam <http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/uu-bank-10-1998.pdf> (20 Mei 2013).

³ DSN MUI, *Murabahah*, fatwa DSN MUI. No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*), 1.

- a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan.
- b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.⁴

Menurut kegunaannya jenis-jenis pembiayaan terbagi menjadi dua, yakni:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru.⁵

3. Definisi *Murābahah*

Murābahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di

⁴ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, 718.

semua bank Syariah. *Murābahah* didefinisikan oleh para *Fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati.⁶

Bai' Al-Murābahah atau beli angsur (*al-bai' bi tsaman ajil*) atau diartikan pula dengan keuntungan (*deffered payment sale*). Dilihat dari asal kata *ribhu* (keuntungan), merupakan transaksi jual-beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungan tertentu. Disini bank bertindak sebagai penjual, dan di lain pihak nasabah sebagai pembeli, sehingga harga beli dari *supplier* atau produsen atau pemasok ditambah dengan keuntungan bank sebelum dijual kepada nasabah.⁷

Secara istilah *Murābahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murābahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Bank hanya melakukan transaksi *murābahah* dengan pesanan. Dalam *murābahah* berdasarkan pesanan, Bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.⁸

Menurut terminologi definisi *murābahah* menurut beberapa ulama, antara lain;

⁶ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, 14.

⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, 760.

⁸ BRI Syariah, *Laporan Tahunan 2011*, 122.

- a. Ahmad al-Syaisy al-Qaffal mengatakan bahwa *al-murābahah* adalah (الزِّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ) tambahan terhadap modal.
- b. Menurut al-Syairazi, *murābahah* ialah (أَنْ يُبَيِّنَ رَأْسَ الْمَالِ وَقَدَرَ الرَّبْحَ) penjualan di mana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta keuntungan pembeli berdasarkan kesepakatan antara keduanya.⁹
- c. Bagi al-Sayid Sabiq (الْبَيْعُ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَيْتَ بِهِ السَّلْعَةَ مَعَ رِبْحٍ مَعْلُومٍ) penjualan barang seharga pembelian disertai dengan keuntungan yang diberikan pembeli atau tambahan harga dari nilai harga beli.¹⁰
- d. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan didalam kitab *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (الْبَيْعُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ) *al-murābahah* ialah penjualan dengan harga yang sama dengan modal disertai tambahan keuntungan.¹¹

4. Landasan Hukum *Murābahah*

⁹ Atang A. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 225.

¹⁰ Syayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Syuriah: Darul-Tsuraats, 2005), 106.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Damaskus: Darul-Fiqr, 2008), 491.

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.”(Q.S al-Baqarah: 275).¹²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”(Q.S al-Baqarah: 282).¹³

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan”(Q.S al-Baqarah: 280).¹⁴

b. Hadits:

¹² YPPPA, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Jamunu, 1696), 69.

¹³ *Ibid.*,71.

¹⁴ *Ibid.*,70.

عن أبي سعيدٍ الخُدري رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

*Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-
Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَا
رِضَةٌ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

*"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak
secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan
jewawut untuk keperluan rumah.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹⁵*

c. Ijma':

Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murābahah*.

d. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: *"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*¹⁶

¹⁵ DSN MUI, *Murabahah*, 2.

5. Rukun *Murābahah*

Rukun *Murābahah* menurut mazhab Hanafi adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qabul* itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu orang yang menjual, orang yang membeli, *sighat*, barang atau sesuatu yang diakadkan.¹⁷

6. Syarat *Murābahah*

Adapun syarat-syarat sahnya adalah:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

¹⁶ *Ibid.*,3.

¹⁷ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, 16.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,
- b. Kembali pada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual,
- c. Membatalkan kontrak.

7. Manfaat Pembiayaan *Murābahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijārah*), transaksi *murābahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. *Bai' al-murābahah* memberi banyak manfaat kepada bank Syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai' al-murābahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.¹⁸

B. *Rescheduling*

1. Definisi *Rescheduling*

Rescheduling menurut PBI nomor 13/9/PBI 2011 perubahan atas PBI nomor 10/18/PBI/2008 adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban

¹⁸ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, 102.

nasabah atau jangka waktu.¹⁹ Selaras dengan definisi di atas maka SEBI nomor 13/18/DPbS perubahan atas SEBI nomor 10/34/DPbS adalah salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan perubahan atas jadwal pembayaran kewajiban nasabah dan jangka waktunya.

2. *Rescheduling* pembiayaan bermasalah

Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) dapat dilakukan dengan melakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.²⁰

3. Tujuan *rescheduling*

Rescheduling dilakukan bertujuan agar nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik dapat memenuhi kewajibannya.

¹⁹ Bank Indonesia, *PBI Nomor 13/9/2011 Perubahan Atas PBI 10/18/PBI/2008*, dalam http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1B06CC9D-89F9-4944-9544-1BCE3AB33A85/22148/pbi_130912.pdf, (28 Maret 2013).

²⁰ Bank Indonesia, *SEBI Nomor 13/18/DPbS*, (20 Maret 2013).

4. Kriteria *rescheduling*

Pembiayaan yang akan direstrukturisasi (*resheduling*) dianalisis dengan memperhatikan beberapa hal berdasarkan;

- a. Prospek usaha nasabah dan/atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif; atau
- b. Kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan non produktif.²¹

Bank dapat melakukan *rescheduling* pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi (*rescheduling*).

Rescheduling untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- b. terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi (*rescheduling*).

Restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Disamping 2 (dua) kriteria di atas maka bank syariah akan melakukan

²¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka 2010), 457.

penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi (*rescheduling*) apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.²²

5. Kebijakan dan prosedur

Kebijakan dan prosedur Restrukturisasi (*rescheduling*) Pembiayaan mencakup paling kurang hal-hal sebagai berikut:

- a. Penetapan satuan kerja khusus untuk menangani restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan.
- b. Penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang direstrukturisasi (*rescheduling*).
- c. Kriteria Pembiayaan yang dapat direstrukturisasi (*rescheduling*).
- d. Sistem dan Standard Operating Procedure Restrukturisasi (*rescheduling*) Pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan direstrukturisasi (*rescheduling*) kepada satuan kerja khusus dan

²² Usanti, Trisadini Prasastinah, *Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, dalam <http://aditris.files.wordpress.com/2011/12/pembiayaan-bermasalah-di-bank-syariah.doc> (26 Mei 2013).

penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi (*rescheduling*) kepada satuan kerja pengelola pembiayaan.

- e. Sistem informasi manajemen pembiayaan yang direstrukturisasi (*rescheduling*).
- f. Penetapan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan terhadap pembiayaan yang tergolong Non-Lancar (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet). Batas jumlah maksimal dimaksud berlaku untuk keseluruhan pelaksanaan restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan dengan kolektibilitas Non-Lancar bukan untuk masing-masing kolektibilitas dari Pembiayaan Non-Lancar.
- g. BUS atau UUS melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan apabila berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia, kebijakan dan prosedur tersebut dinilai kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²³

6. Satuan kerja khusus

- a. Pembentukan satuan kerja khusus restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing BUS dan UUS.

²³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 459.

- b. Pejabat atau pegawai yang melakukan restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan harus berbeda dengan pejabat atau pegawai yang terlibat dalam pemberian pembiayaan.
- c. Keputusan restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan harus dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan.
- d. Dalam hal keputusan pemberian Pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar perusahaan, maka keputusan restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya setingkat dengan pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan.²⁴

7. Analisis pembebanan biaya ganti rugi

BUS dan UUS dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) kepada nasabah dalam rangka Restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan. ganti rugi ditetapkan berdasarkan biaya riil dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayar bukan potensi kerugian yang akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.²⁵

²⁴ Bank Indonesia, *SEBI Nomor 13/18/Dpbs*, (20 Maret 2013).

²⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 460.

C. Kolektabilitas

Kolektabilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran oleh nasabah seta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Berdasarkan ketentuan bank Indonesia, kolektabilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan dalam lima kelompok, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.²⁶

Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dijelaskan pada PBI nomor 13/13/PBI/2011 meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/*fee*;
- b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
- c. Kelengkapan dokumen pembiayaan;
- d. Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan;
- e. Kesesuaian penggunaan dana; dan
- f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.²⁷

Kolektibilitas dikelompokkan sesuai kemampuan membayar (*Piutang, Murābahah, Salam, Isthisna dan Qardh*);

²⁶ Sholihin, Ahmad Isham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, 412.

²⁷ Bank Indonesia, *PBI No 13/13/PBI/2011 Tentang Penilaian Aktiva*, dalam http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/3546E1C5-0A33-4C08-BB06-2A9B20174BB0/22578/pbi_131312.pdf (7 Mei 2013).

1. Kolektibilitas 1: Lancar (L) yaitu pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad;
2. Kolektibilitas 2: Dalam Perhatian Khusus (DPK) yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan dengan 90 hari;
3. Kolektibilitas 3: Kurang Lancar (KL): Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari;
4. Kolektibilitas 4 Diragukan (D): Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari;
5. Kolektibilitas 5 Macet (M) : Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melampaui 270 hari.²⁸

Kolektabilitas pembiayaan setelah restrukturisasi (*rescheduling*); peningkatan kolektabilitas pembiayaan misalnya dari kolektabilitas 4 (Diragukan) menjadi kolektabilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) pada dasarnya mengikuti ketentuan Bank Indonesia seperti yang tercantum pada:

1. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 31/12/UPPB tanggal 12 November 1998 perihal Restrukturisasi (*rescheduling*) Kredit Pasal 9 ayat

²⁸ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, 152.

1 yang menyatakan bahwa penggolongan kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi (*rescheduling*) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Setinggi-tingginya kolektabilitas kurang lancar untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi (*rescheduling*) tergolong diragukan atau macet.
- b. Kualitas tidak berubah untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi (*rescheduling*) tergolong lancar, dalam perhatian khusus atau kurang lancar.

2. PBI Nomor 5/7/PBI2003 tanggal 19 Mei 2003 mengenai Kualitas aktiva produktif Pasal 6 yaitu:

- a. Dalam hal hal nasabah bank Syariah memiliki beberapa rekening Pembiayaan, Piutang, dan atau *Qardh* dengan kualitas yang berbeda, maka kualitas rekening secara keseluruhan dinilai mengikuti kualitas yang terburuk.
- b. Kualitas setiap rekening Pembiayaan, Piutang, dan atau *Qardh* sebagaimana dimaksud dalam poin (1) dapat dikembalikan menjadi kualitas yang sebenarnya sepanjang terdapat bukti-bukti dan dokumentasi yang cukup untuk menyatakan kepastian pemenuhan dan kelancaran pembayaran dari nasabah yang dinilai berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan membayar,

- c. Dalam hal kualitas yang terburuk sebagaimana dimaksud dalam poin (1) adalah rekening Piutang dan atau *Qardh* dengan kualitas dalam perhatian khusus maka kualitas rekening dinilai secara masing-masing.

29

²⁹ Sholihin, Ahmad Isham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, 413.